



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat : Jalan P & K Telp. (0732) 391662 – 392107 Kepahiang 39172

**KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN KEPAHIANG  
NOMOR : 800/414/Diknas/2006**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 KABAWETAN  
KELURAHAN TANGSI BARU KECAMATAN KABAWETAN  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPAHIANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, dan memberikan kesempatan peserta didik di wilayah Kabawetan dan sekitarnya.  
b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu SMA Negeri 1 Kabawetan ditetapkan Izin Operasional dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Meberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 di Kabawetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu;  
KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Moubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2006/2007.  
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusannya ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di: Kepahiang

Pada Tanggal : 07 Juni 2006

Kepala Dinas Diknas

Kabupaten Kepahiang



Drs. Akhmad Jajuli

Nip. 131804830